



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan kebijakan daerah yang dipungut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah memberikan pelayanan perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450*);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan, mengubah, membongkar dan didirikan kembali secara keseluruhan atau sebagian suatu bangunan dalam persil kepemilikan.

7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
11. Izin Gangguan adalah kegiatan izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan (tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah), supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap lintasan tetap dan jadwal tetap maupaun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
14. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut penumpang umum dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
15. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
23. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam :
 - a. pelaksanaan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu; dan

- b. pembinaan dan pengawasan dalam pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk :
- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan perizinan tertentu;
 - b. mewujudkan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III JENIS DAN SUBJEK RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - d. Retribusi Izin Trayek.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi

Pasal 7

Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi kepada orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya modal, kekayaan bersih, dan golongan minuman beralkohol.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :
- a. Toko jamu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Hotel bintang 3 (tiga) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - c. Hotel bintang 4 (empat) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Hotel bintang 5 (lima) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - e. Restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - f. Bar termasuk Pub dan Klub malam sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Pendaftaran ulang dikenakan tarif Retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 15

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut Retribusi kepada orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan jenis usaha, kelompok usaha, lokasi tempat usaha/kelas jalan, luas tempat usaha, tenaga kerja, penggunaan mesin, jumlah kendaraan bis dan/atau truk, jumlah kendaraan non bis dan/atau truk dan jumlah hewan piaraan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi kepada Badan yang memperoleh izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 20

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah kendaraan umum yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan trayek.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Trayek sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun;
- b. Izin Insidental sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari;
- c. Kartu pengawasan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tahun.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kuitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 25

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Hasil dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Atas pungutan Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang berbentuk SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ ATAU SANKSINYA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan, pengurangan dan/ atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/ atau sanksinya.

- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dan/ atau Sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 1999 Nomor 15 Seri B Nomor 6);
 - b. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 8);
 - c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 16),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol/ Minuman Keras (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 36, Seri E Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA MAGELANG,

Cap/ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

Cap/ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Magelang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang membebani masyarakat harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Retribusi Daerah di antaranya adalah Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Magelang.

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Selama ini pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Magelang didasarkan pada :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 1999 Nomor 15 Seri B Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 16); dan
- d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol/ Minuman Keras (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 36, Seri E Nomor 21).

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Magelang yang mengatur mengenai Retribusi Perizinan Tertentu tersebut di atas, perlu disesuaikan sehingga harus diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Contoh Perhitungan Tarif Retribusi IMB :
Untuk Bangunan Toko

(1) Fungsi Usaha di luar Industr i → indeks = 3,00	$0,25 \times 0,40 = 0,100$ (1.a) Kompleksitas : sederhana. $0,20 \times 1,00 = 0,200$ (2.c) Permanensi : permanen. $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (3.b) Risiko kebakaran : sedang. $0,15 \times 0,20 = 0,030$ (4.c) Zonasi gempa : Zona II / minor $0,10 \times 1,00 = 0,100$ (5.b) Lokasi : padat. $0,10 \times 0,40 = 0,040$ (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. $0,05 \times 0,70 = 0,035$ (7.b) Kepemilikan : perorangan. Jumlah 0,610	Waktu penggunaan : Tetap (3) → indeks = 1,00	Indeks Terintegrasi : $3,00 \times 0,610$ $\times 1,00 =$ 1,830
A. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : = Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x 1,00 x HS retribusi = $L \times It \times 1,00 \times 1,00 \times HS_{bg}$ = $250 \text{ m}^2 \times 1,830 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp } 15.000,00$ = Rp 6.862.500,00			
B. Retribusi pembangunan prasarana bangunan gedung baru : Pagar = Volume x Indeks terintegrasi x 1,00 x 1,00 x HS retribusi = $V \times I \times 1,00 \times 1,00 \times HS_{pbg}$			

$= 35 \times 3,00 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp } 5.000,00$ $= \text{Rp } 525.000,00$
C. Formulir IMB sebesar Rp 2.000,00
D. Plat IMB sebesar Rp 15.000,00
E. Stopmap Rp 5.000,00
Retribusi Yang Harus Dibayar $= A + B + C + D + E$ $= \text{Rp } 6.862.500,00 + \text{Rp } 525.000,00 + \text{Rp } 2.000,00 + \text{Rp } 15.000,00 + \text{Rp } 5.000,00$ $= \text{Rp } 7.409.500,00$ Terbilang : Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif Retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Contoh perhitungan tarif Retribusi Izin Gangguan :

Usaha rumah sakit swasta yang terletak di Jalan Tentara Pelajar dengan luas tempat usaha 500 m², dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 80 orang dan menggunakan diesel sebesar 20 PK dan mempunyai 2 unit mobil *ambulance* serta 2 unit mobil sedan.

Besarnya Retribusi Izin Gangguan yang harus dibayar :

- jenis usaha (rumah sakit) dengan indek 20
- lokasi tempat usaha/kelas jalan (Jalan Tentara Pelajar) dengan indek 14
- luas tempat usaha (500 m²) dengan indek 14
- banyaknya tenaga kerja (80 orang) dengan indek 15
- penggunaan mesin (20 PK) dengan indek 4
- jumlah kendaraan (2 *ambulance* & 2 sedan) dengan indek 1,6

g. jumlah hewan piaraan (0) dengan indek 0

Jumlah Indek = 68,6

Besarnya Retribusi = tarif Retribusi x jumlah Indek

= Rp. 15.000,- x 68,6

= Rp. 1.029.000,-

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp 1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bendahara Penerimaan” adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi” adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi serta pihak lain yang membantu dalam pemungutan Retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.